

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Jl. Jagir Wonokromo No.104, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60244 60244

8483196

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Salinan Surat Tagihan Pajak (STP) / Surat Pemberitahuan (SPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP dan NPWP
3. Formulir Permohonan
4. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Salinan Surat Tagihan Pajak (STP) / Surat Pemberitahuan (SPT) ke loket TPT
2. Berkas permohonan diteliti oleh petugas, dan setelah lengkap petugas akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
3. Pelaksana Seks Pelayanan akan mencetak salinan surat yang diminta paling lama 3 hari kerja
4. Wajib Pajak dapat mengambil surat yang diminta ke Loker TPT dengan membawa BPS asli

Waktu Penyelesaian

0

<style type="text/css"></style>3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sesuai dengan permohonan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Jl. Jagir Wonokromo No.104, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60244 60244

8483196

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.
8. SP4N LAPOR! : lapor.go.id

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (031) 8483198, 8483196
2. Email : kpp.615@pajak.go.id
3. Facebook : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut
4. Twitter : @pajaksbyrungkut
5. Instagram : @pajaksbyrungkut